



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jenderal Ahmad Yani No. 9 Telpn (0370) 654097

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 97 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DARUL MAHMUDIEN NW
MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Darul Mahmudien NW Montonggamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 070/YPDM/VIII/2005.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas yang didirikan Yayasan Darul Mahmudien NW Montonggamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : Darul Mahmudien NW Montonggamang
- Alamat : Jln. Pendidikan No. 7 Desa Montonggamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas
- Nama : **SMA DARUL MAHMUDIEN NW MONTONGGAMANG**
- Alamat : Jln. Pendidikan No. 7 Desa Montonggamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum " PERTAMA " maka izin pendiriannya dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 24 Maret 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. K A M A, MM
NIP. 610 003 642